

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, baik dalam arti material maupun spiritual.

Sejalan dengan itu maka salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang kesehatan. Sebab pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu usaha untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekaligus dalam rangka usaha pembinaan, peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dimaksud mencakup semua energi, keterampilan, bakat dan pengetahuan manusia yang menghasilkan jasa-jasa pelayanan. Salah satu konsekwensi dalam pembangunan dan pendekatan sumber daya manusia dalam proses pembangunan nasional adalah pengembangan sumber daya manusia itu sendiri.

Potensi dan kemampuan manusia perlu terus dikembangkan sehingga pemanfaatannya dapat semakin meningkat dan berlanjut. Pelaksanaan sistem administrasi pelayanan kesehatan diupayakan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, maka dengan itu diperlukan unit-unit atau lembaga-lembaga pelayanan kesehatan di setiap lingkungan masyarakat. Meskipun unit pelayanan kesehatan telah dirasakan merata di seluruh tanah air, tetap saja pada kasus-kasus tertentu

pelaksanaan pelayanan kesehatan menghadapi kendala dan hambatan, terutama dalam segi pendanaan sehingga pelayanan kesehatan tersebut dapat optimal diberikan kepada individu atau masyarakat yang memerlukannya.

Tugas pelayanan kesehatan pada dasarnya berada di tangan pemerintah, hal ini berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang berbunyi "Pemerintah bertugas mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan". Selanjutnya dalam Pasal 7-nya dijelaskan "Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat".

Salah cara pelaksanaan pelayanan kesehatan agar tepat guna dan berdaya guna dan dapat dikondisikan pada hal-hal yang diperkirakan dapat menjadi kendalanya adalah dengan menyalurkannya kepada suatu instansi pemerintahan yang dalam hal ini Dinas Kesehatan.

Usaha kesehatan masyarakat pada dasarnya tidak saja melingkupi kegiatan-kegiatan pengelolaan perawatan tetapi juga mencakup hal-hal lainnya seperti pembiayaan, administrasi, pengelolaan, pembinaan, pengawasan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk hal yang demikian maka keberadaan Dinas Kesehatan selaku pemegang mandat dan selaku pembantu kepala daerah dalam hal administrasi kesehatan memegang peranan penting dalam tata laksana kesehatan di Indonesia.

Salah satu sistem pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diterapkan di